



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 75 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat dari :
- Menteri Kehakiman tanggal 12 Djanuari 1954 No.70/Sek.'54;
 - Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Djanuari 1954 No.Sekr.10/2/24;
 - Kepala Djawatan Kepolisian Negara tanggal 27 Djanuari 1954 No.Pol.12/1/7 U.P.;
 - Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia tanggal 27 Djanuari 1954 No.E 840/571;
 - Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 22 Pebruari 1954 No.8119/Kab.;
- Menimbang : a. bahwa perlu dalam waktu jang singkat diadakan suatu Undang-undang tentang Kepolisian Negara;
- b. bahwa berhubung dengan sub a tersebut perlu membentuk suatu Panitia Negara;
- Mengingat : pasal 130 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapat-rapatnja jang ke-29 pada tanggal 5 Djanuari 1954 dan jang ke-30 pada tanggal 12 Djanuari 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 15 Maret 1954 :

- Pertama : Membentuk sebuah "PANITIA PERANTJANG UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA", jang diberi tugas untuk memajukan kepada Pemerintah, selambat-lambatnja dalam waktu 6 bulan, suatu rantjangan Undang-undang tentang Kepolsian Negara disertai dengan pendjelasannja.
- Kedua : Mengangkat didalam Panitia Negara tersebut :
- Mr. WONGSONEGORO, Wakil Perdana - sebagai Ketua merangkap Menteri I Anggota,
 - Mr. SUDRADJAT, Pegawai Tinggi pada Kementerian Kehakiman - sebagai Anggota;
 - DJANU ISMADI, Pegawai Tinggi pada Kementerian Dalam Negeri - sebagai Anggota,
 - Mr. MEMET TANUMIDJAJA, Pembantu Komisaris Besar pada Djawatan Kepolisian Negara - sebagai Anggota,
 - Mr. UMAR SENO ADJI, Pegawai Tinggi pada Kedjaksanaan Agung - sebagai Anggota,
 - WALUJO SUGONDO, Komisaris I diperbantukan pada Kabinet Perdana Menteri - sebagai Sekretaris.
- Ketiga : Mengangkat sebagai penasehat-penasehat Panitia Negara tersebut:
- Prof. Mr. DJOKOSUTONO, Guru Besar Universitas Indonesia di Djakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Prof. Mr. MULJATNO, Guru Besar Universitas Gadjah Mada di
Jogjakarta,

Keempat : Segala biaya, yang dikeluarkan oleh Panitia Negara tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Kabinet Perdana Menteri atas mata anggaran 1.2.2.15, sesuai dengan surat-surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 21 April 1952 No.94/P.M./1952 dan tanggal 29 Nopember 1952 No.343/P.M./1952.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri I,
3. Wakil Perdana Menteri II,
4. Menteri Kehakiman,
5. Menteri Dalam Negeri,
6. Menteri Keuangan,
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,
8. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
9. Djaksa Agung kepada Mahkamah Agung,
10. Sekretaris Perdana Menteri,
11. Sekretaris Dewan Menteri,
12. Kepala Djawatan Kepolisian Negara,
13. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
14. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
15. Kantor Pusat Perbendaharaan, dan

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).

PERDANA MENTERI,
t.t.d.
(ALI SASTROAMIDJOJO).